

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti memiliki beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor istri menjadi pencari nafkah utama bahwa terdapat faktor kondisi tertentu yang memaksa terjadinya perubahan peran dalam rumah tangga. Kondisi tersebut antara lain suami yang mengalami ekonomi sulit, penghasilan suami terbatas, membuat istri terlibat aktif dalam memenuhi kebutuhan keluarga. kemampuan suami juga memengaruhi, misalnya ketika suami sakit, lanjut usia, atau tidak mampu bekerja, sakit berkepanjangan, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, atau faktor lain yang menyebabkan ketidakmampuan dalam menjalankan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Dalam situasi seperti ini, istri mengambil alih peran tersebut sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya mempertahankan kestabilan ekonomi keluarga. Peran ini bersifat situasional, namun tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap struktur dan dinamika rumah tangga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetap menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban memberikan nafkah, namun tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk menjadi pencari nafkah utama. Fenomena tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat selama tidak menghilangkan tanggung jawab suami dan tetap menjaga keseimbangan dalam rumah tangga.
2. Dalam pandangan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU Perkawinan no.1 tahun 1974, kewajiban nafkah secara tegas dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Nafkah meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun demikian, KHI tidak melarang istri untuk bekerja atau membantu suami dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga. Meskipun suami tetap memiliki kewajiban sebagai pencari nafkah, undang-undang memberikan ruang bagi adanya kerja sama antara suami dan istri dalam memenuhi kebutuhan keluarga

3. Analisis hukum menunjukkan bahwa istri sebagai pencari nafkah utama dapat dibenarkan baik menurut perspektif KHI maupun UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 apabila dilakukan atas dasar kebutuhan, kesepakatan, dan kemaslahatan keluarga. Meskipun demikian, tanggung jawab nafkah secara normatif tetap berada pada suami. Peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak menghapus kewajiban suami, melainkan merupakan bentuk kerja sama dalam mempertahankan ketahanan ekonomi keluarga. Oleh karena itu, diperlukan pembagian peran yang adil dan komunikasi yang baik agar tidak menimbulkan ketimpangan maupun beban ganda dalam rumah tangga.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis memberikan beberapa saran. Pertama, kepada pasangan suami istri hendaknya selalu mengedepankan musyawarah, saling menghargai, dan saling membantu dalam menjalankan tanggung jawab rumah tangga agar tidak terjadi ketimpangan peran yang dapat memicu konflik. Kedua, kepada suami hendaknya tetap berusaha menjalankan kewajiban memberi nafkah sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawab moral, sosial, dan hukum, meskipun dalam praktik istri turut berperan sebagai pencari nafkah utama. Ketiga, kepada istri yang bekerja atau menjadi pencari nafkah utama hendaknya tetap menjaga keseimbangan antara peran publik dan domestik agar keharmonisan keluarga tetap terpelihara.
2. kepada masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa istri bekerja bukanlah hal yang bertentangan dengan nilai keluarga, selama dilakukan dalam koridor yang baik dan tidak mengabaikan tujuan utama

perkawinan. Kelima, kepada peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji tema ini dari perspektif yang lebih luas, misalnya melalui pendekatan sosiologi hukum, maqashid syariah, atau studi lapangan pada keluarga yang istrinya menjadi pencari nafkah utama, sehingga kajian yang dihasilkan menjadi lebih mendalam dan komprehensif.

3. Bagi suami dan istri, hendaknya dalam menjalankan rumah tangga selalu mengedepankan musyawarah, saling memahami, dan saling membantu agar pembagian peran, termasuk dalam hal nafkah, tidak menimbulkan beban sepihak, meskipun dalam praktik istri sering menjadi pencari nafkah utama, suami tetap harus berusaha menjalankan kewajiban memberi nafkah sesuai kemampuan sebagai bentuk tanggung jawab hukum, moral, dan keluarga. Dan istri apabila ikut bekerja atau menjadi pencari nafkah utama, hendaknya tetap menjaga keseimbangan antara peran domestik dan publik serta menjalin komunikasi yang baik dengan suami agar keharmonisan rumah tangga tetap terpelihara, serta perlu adanya pembagian tugas yang adil dan fleksibel sesuai kondisi masing-masing, sehingga tidak terjadi ketimpangan peran yang dapat memicu konflik dalam rumah tangga.